



**P U T U S A N**

**Nomor 1238 K/PID/2017**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

**N a m a** : **SANGKI Bin MANAI ;**  
**Tempat lahir** : Kampung Senea, Kabupaten Bantaeng ;  
**Umur/tanggal lahir** : 34 tahun/09 Mei 1982 ;  
**Jenis kelamin** : Laki-laki ;  
**Kewarganegaraan** : Indonesia ;  
**Tempat tinggal** : Kampung Campagayya, Kelurahan Malakji,  
Kecamatan Tompo Bulu, Kabupaten Gowa ;  
**A g a m a** : Islam ;  
**Pekerjaan** : Petani ;  
**Terdakwa ditangkap pada tanggal 03 Oktober 2016 :**  
**Terdakwa berada di luar tahanan dan pernah ditahan dalam Rumah**

**Tahanan Negara oleh :**

1. Penyidik sejak tanggal 04 Oktober 2016 sampai dengan tanggal 23 Oktober 2016 ;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 24 Oktober 2016 sampai dengan tanggal 02 Desember 2016 ;
3. Penangguhan penahanan oleh Penyidik sejak tanggal 02 Desember 2016 sampai dengan tanggal 21 Desember 2016 ;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 22 Desember 2016 sampai dengan tanggal 10 Januari 2017 ;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Januari 2017 sampai dengan tanggal 09 Februari 2017 ;
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 02 Februari 2017 sampai dengan tanggal 03 Maret 2017 ;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 04 Maret 2017 sampai dengan tanggal 02 Mei 2017 ;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Jeneponto karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut :

**PRIMAIR :**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia Terdakwa SANGKI Bin MANAI bersama dengan saksi Salam bin Tama (dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari Sabtu tanggal 02 April 2016 sekitar pukul 13.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan April tahun 2016 bertempat di pinggir jalan Kampung Kalakkara, Kelurahan Empoang Utara, Kecamatan Binamu, Kabupaten Jeneponto atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk daerah Hukum Pengadilan Negeri Jeneponto yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, telah mengambil barang sestiati berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Vega-ZR warna perak Nomor Polisi DD 2934 IP, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yakni saksi Subair bin Sudding (selanjutnya disebut korban), dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu atau pakaian jabatan palsu, yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 2 April 2016 sekitar jam 09.00 Wita, Terdakwa dibonceng oleh saksi Salam bin Tama (dilakukan penuntutan secara terpisah) berangkat di rumah Perp. Jai di Kampung Tolo-Tolo, Kelurahan Tolo Selatan, Kecamatan Kelara, Kabupaten Jeneponto dengan menggunakan sepeda motor milik Terdakwa, dimana saat itu posisi saksi Salam bin Tama yang mengemudikan sepeda motor membonceng Terdakwa, kemudian pada saat melewati Kampung Kalakkara, Terdakwa melihat sebuah sepeda motor yang terparkir di pinggir jalan di Kampung Kalakkara dan tidak ada orang disekitar motor tersebut sehingga saksi Salam bin Tama memberhentikan sepeda motor yang dikendarainya, kemudian Terdakwa langsung turun dan atas sepeda motor tersebut lalu mendekati sepeda motor milik korban Subair tersebut kemudian langsung memasukkan sebuah kunci T yang telah dipersiapkan sebelumnya, kemudian saksi Salam bin Tama langsung mengstater/menghidupkan sepeda motor tersebut dan seketika itu juga sepeda motor tersebut bunyi/ menyala mesinnya sehingga saksi Salam bin Tama langsung menaiki dan mengendarai sepeda motor tersebut, sedangkan Terdakwa mengendarai sepeda motornya sendiri, kemudian Terdakwa dan saksi Salam bin Tama menuju ke arah Tolo kemudian langsung menuju ke Kampung Senia Kabupaten Bantaeng dengan maksud untuk bertemu dengan Lel Mudding, dan setelah bertemu dengan lelaki Mudding kemudian lelaki Mudding

Hal. 2 dari 18 hal. Put. Nomor 1238 K/PID/2017



menyerahkan uang hasil penjualan sepeda motor tersebut kepada saksi Salam bin Tama sebanyak Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah), dimana dalam hasil penjualan tersebut Terdakwa mendapat pembagian sebanyak Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah), sedangkan saksi Salam bin Tama mendapat bagian sebanyak Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) kemudian saksi Salam bin Tama bersama Terdakwa berboncengan kembali ke Kampung Tolo ;

- Bahwa Terdakwa mengambil sepeda motor merk Yamaha Vega-ZR warna perak nomor polisi DD 2934 IP milik korban Subair bin Sudding tanpa izin dari yang berhak ;
- Akibat perbuatan Terdakwa dan Salam bin Tama, korban mengalami kerugian sekitar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah atau sekitar jumlah tersebut ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam ketentuan Pasal 363 Ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP ;

**SUBSIDAIR :**

Bahwa ia Terdakwa Salam bin Tama pada waktu dan tempat sebagaimana disebutkan dalam dakwaan primer di atas, telah mengambil barang sesuatu berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Vega-ZR warna perak nomor polisi DD 2934 IF, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yakni korban Subair bin Sudding, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 2 April 2016 sekitar jam 09.00 WITA, Terdakwa berboncengan lelaki Sangki (DPO) berangkat di rumah Perp. Jai di Kampung Tolo-Tolo, Kelurahan Tolo Selatan, Kecamatan Kelara, Kabupaten Jeneponto dengan menggunakan sepeda motor milik lelaki Sangki, dimana saat itu posisi Terdakwa yang mengemudikan sepeda motor milik lelaki Sangki dan lelaki Sangki duduk di belakang Terdakwa, kemudian pada saat melewati Kampung Kalakkara, Terdakwa melihat sebuah sepeda motor yang terparkir di pinggir jalan di Kampung Kalakkara dan tidak ada orang di sekitar motor tersebut sehingga Terdakwa memberhentikan sepeda motor yang dikendarainya, kemudian lelaki Sangki langsung turun dan atas sepeda motor tersebut lalu mendekati sepeda motor milik korban Subair tersebut kemudian langsung memasukkan sebuah kunci T yang telah dipersiapkan sebelumnya, kemudian Terdakwa langsung mengstarter sepeda motor tersebut dan seketika itu juga sepeda motor



tersebut bunyi/menyala mesinnya sehingga Terdakwa langsung menaiki dan mengendarai sepeda motor tersebut, sedangkan lelaki Sangki mengendarai sepeda motornya sendiri, kemudian Terdakwa dan Lel Sangki menuju ke arah Tolo kemudian langsung menuju ke Kampung Senia, Kabupaten Bantaeng dengan maksud untuk bertemu dengan lelaki Mudding, dan setelah bertemu dengan lelaki Mudding kemudian lelaki Mudding menyerahkan uang hasil penjualan sepeda motor tersebut kepada Terdakwa sebanyak Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah), dimana dalam hasil penjualan tersebut Terdakwa mendapat pembagian sebanyak Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), sedangkan lelaki Sangki sebanyak Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah), kemudian Terdakwa bersama lelaki Sangki berboncengan kembali ke Tolo ;

- Bahwa Terdakwa mengambil sepeda motor merk Yamaha Vega-ZR warna perak nomor polisi DD 2934 IP milik korban Subair bin Sudding tanpa izin dari yang berhak ;
- Akibat perbuatan Terdakwa korban mengalami kerugian sekitar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) atau sekitar jumlah tersebut ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam ketentuan Pasal 362 KUHP ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jeneponto tanggal 12 April 2017 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Sangki bin Manai bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-4, ke-5 KUHP ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Sangki bin Manai dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun potong masa tahanan dan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan ;
3. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) ;

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Jeneponto Nomor 09/Pid.B/2017/PN Jnp, tanggal 19 April 2017 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa SANGKI Bin MANAI tersebut di atas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Primair dan Subsidair ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari Dakwaan Primair dan Subsidair Penuntut Umum ;
3. Memerintahkan Terdakwa dikeluarkan dari tahanan di Rumah Tahanan Negara segera setelah putusan ini diucapkan ;
4. Memulihkan hak-hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya ;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Negara ;

Mengingat Akta tentang Permohonan Kasasi Nomor 9/Akta Pid.B/2017/PN Jnp, yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Jeneponto yang menerangkan, bahwa pada tanggal 2 Mei 2017 Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jeneponto mengajukan permohonan kasasi terhadap Putusan Pengadilan Negeri Jeneponto tersebut ;

Memperhatikan Memori Kasasi tanggal 12 Mei 2017, dari Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jeneponto pada tanggal 12 Mei 2017 ;

Membaca surat-surat lain yang bersangkutan ;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Negeri tersebut telah diucapkan dengan hadirnya Penuntut Umum pada tanggal 19 April 2017 dan Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 2 Mei 2017 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jeneponto pada tanggal 12 Mei 2017, dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang ;

Menimbang bahwa Pasal 244 KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) menentukan bahwa terhadap putusan perkara pidana yang diberikan pada tingkat terakhir oleh Pengadilan lain, selain dari pada Mahkamah Agung, Terdakwa atau Penuntut Umum dapat mengajukan permintaan kasasi kepada Mahkamah Agung Kecuali terhadap putusan bebas ;

Menimbang bahwa akan tetapi Mahkamah Agung berpendapat bahwa selaku badan peradilan tertinggi yang mempunyai tugas untuk membina dan menjaga agar semua hukum dan undang-undang di seluruh wilayah Negara diterapkan secara tepat dan adil, serta dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 114/PUU-X/2012 tanggal 28 Maret 2013, frasa "Kecuali terhadap putusan bebas" dalam Pasal 244 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, maka Mahkamah Agung berwenang memeriksa permohonan kasasi terhadap putusan bebas ;

Hal. 5 dari 18 hal. Put. Nomor 1238 K/PID/2017





Menimbang bahwa alasan-alasan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Penuntut Umum pada pokoknya sebagai berikut :

I. Bahwa sesuai petikan putusan Majelis Hakim di atas yang pada pokoknya Menyatakan Terdakwa SANGKI Bin MANAI tersebut di atas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Primair dan Dakwaan Subsidair, adalah tidak menerapkan peraturan hukum, sebab menurut Penuntut Umum ketentuan dalam Pasal 183 KUHAP "*Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah dan ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwalah yang bersalah melakukannya*" sebab sesuai dengan fakta persidangan jika telah diperoleh lebih dari dua alat bukti yang dapat menyatakan Terdakwa SANGKI Bin MANAI adalah pelaku pencurian dengan pemberatan sesuai dengan dakwaan Penuntut Umum. Adapun alat bukti yang dihadirkan oleh penuntut umum antara lain :

A. ALAT BUKTI KETERANGAN SAKSI

1. Keterangan Saksi Subair bin Sodding, identitas saksi sesuai BAP, di bawah sumpah Agama Islam di depan persidangan, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 02 April 2016 sekitar sekitar pukul 07.00 Wita saksi menuju ke sungai tempat saksi melakukan penambangan pasir seperti biasanya dengan menggunakan sepeda motor dan setibanya di lokasi maka saksi memarkir sepeda motor ditempat biasa saksi menyimpang setiap saksi datang di sungai untuk melakukan aktifitas saksi dan pada saat terjadinya pencurian sepeda motor saksi sedang melakukan penambangan pasir dan sekitar pukul 13.00 Wita saksi baru selesai makan siang dan saksipun melihat lokasi tempat saksi menyimpang sepeda motor saksi dan waktu itu sepeda motor saksi sudah tidak ada di lokasi tempat saksi memarkir pertama saksi datang sehingga pada waktu itu saksi langsung menemui mertua saksi yang saksi temani melakukan penambangan pasir dan bertanya apakah dia melihat sepeda motor saksi namun pada saat itu mertua saksi tidak melihatnya maka saksipun kelokasi tempat saksi memarkir sepeda motor saksi untuk mencarinya ternyata benar bahwa sepeda motor saksi sudah hilang lalu mertua saksi pulang ke rumah saksi menemui istri saksi menanyakan sepeda motor saksi dimana dan oleh istri saksi mengatakan jika sepeda motor saksi sempat dilihatnya



dikendarai oleh orang yang tidak dikenal menuju ke selatan sedangkan saksi sendiri langsung ke rumah teman saksi meminjam sepeda motor untuk pergi mencarinya yang mana pada waktu saksi berboncengan dengan lelaki Agus ke arah Tarowang sampai arah Kecamatan Kelara namun saksi tidak menemukan sepeda motor saksi sehingga saksipun kembali kerumah saksi dan menyampaikan kepada istri saksi bahwa sepeda motor saksi telah hilang dicuri oleh orang dan pada hari minggu tanggal 03 April 2016 sekitar pukul 10.00 Wita saksi ke Kantor Polres Jeneponto untuk melaporkan kejadian tersebut untuk pengusutan lebih lanjut, dan pada hari Jum'at tanggal 13 Mei 2016 sekitar pukul 18.30 Wita saksi dihubungi melalui handphone oleh petugas dari Polres Jeneponto dan sewaktu saksi tiba di Polres Jeneponto tepatnya di ruang pemeriksaan, yang mana pada awalnya saksi tidak mengetahui siapa yang telah mengambil/mencuri sepeda motor saksi namun sewaktu saksi dipanggil di Polres Jeneponto untuk dilakukan pemeriksaan baru saksi mengetahui pelakunya sebab pada waktu itu saksi dipertemukan dengan seorang laki-laki yang mengaku bernama Salam bin Tama dan laki-laki tersebut mengakui di depan petugas dan mengaku pula kepada saksi bahwa benar dia yang telah mencuri/mengambil sepeda motor saksi bersama dengan temanya yang bernama Sangki dan menjelaskan bagaimana cara sewaktu mengambil sepeda motor saksi yaitu pertama-tama saksi Salam bin Tama datang bersama dengan Terdakwa dengan mengendarai sepeda motor dan setelah tiba di Kampung Kalakkaraka, Kelurahan Empoang Utara, Kecamatan Binamu, Kabupaten Jeneponto maka saksi Salam bin Tama bersama dengan Terdakwa melihat sepeda motor yang diparkir sendiri sekitar tempat penambangan pasir sehingga saksi Salam bin Tama berhenti dan setelah berhenti maka Terdakwa turun dari atas sepeda motor lalu mendekati sepeda motor saksi kemudian memasukkan kunci T yang telah dibawa sebelumnya yang digunakan untuk mengunci sepeda motor milik saksi dan setelah dikunci dengan menggunakan kunci T maka saksi Salam bin Tama langsung membunyikan sepeda motor tersebut dan setelah bunyi maka saksi Salam bin Tama mengendarai sepeda motor saksi beriringan dengan Terdakwa mengendarai sepeda motor yang dikendarai sebelumnya meninggalkan lokasi, hal tersebut saksi ketahui atas pengakuan saksi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Salam bin Tama sendiri kepada saksi sewaktu saksi dipertemukan di ruang pemeriksaan di Kantor Polres Jeneponto ;

2. Keterangan saksi Yana Dg. Bajeng binti Soddin Dg. Nyele, identitas saksi sesuai BAP, di bawah sumpah Agama Islam di depan persidangan, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 02 April 2016, sekitar pukul 13.00 Wita saksi Yana sedang duduk-duduk di teras rumah bersama dengan per. Nelli dan melihat sepeda motor suami saksi lelaki Subair bin Sodding lewat dikendarai oleh seseorang yang saksi tidak ketahui identitasnya tersebut beriringan dengan seseorang yang cirinya-cirinya seperti Terdakwa juga mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor namun merknya saksi tidak tahu dan saat itu saksi tidak menaruh curiga karena saksi mengira bahwa yang mengendarai sepeda motor milik suami saksi adalah teman dari suaminya sehingga saksi hanya melihat saja dan nanti sekitar pukul 13.30 Wita, orang tua suami saksi yakni lelaki Sodding datang ke rumah saksi lalu bertanya kepada saksi "Siapa ambil sepeda motor" lalu saksi mengatakan "Saksi tidak tahu tetapi sebelumnya saksi melihat sepeda motor tersebut sudah ada yang mengendarai/pakai oleh orang yang saksi tidak ketahui identitasnya tersebut beriringan dengan seseorang yang cirinya-cirinya seperti Terdakwa juga mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor namun saksi tidak tahu motor ;

3. Saksi Salam bin Tama, identitas saksi sesuai BAP, di bawah sumpah Agama Islam di depan persidangan, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi telah kenal dengan Terdakwa SANGKI Bin MANAI satu tahun yang lalu dan saat diperiksa sebagai tersangka dalam BAPnya dan didepan persidangan saat menjadi Terdakwa serta BAP saksi Salam bin Tama dalam berkas perkara Terdakwa dalam perkara pencurian sepeda motor milik saksi Subair bin Sodding yang mana perkara saksi Salam bin Tama diajukan lebih dahulu dan perkara Terdakwa (perkaranya terpisah/splitsing) dikarenakan saksi Salam bin Tama lebih dahulu tertangkap daripada Terdakwa dimana keterangan saksi Salam bin Tama tersebut mengaku melakukannya/mengambil sepeda motor Merk Yamaha Vega -ZR milik saksi Subair Bin Sodding bersama Terdakwa dengan cara

Hal. 8 dari 18 hal. Put. Nomor 1238 K/PID/2017





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

awalnya pada hari Sabtu tanggal 2 April 2016 sekitar pukul 09.00 wita, saksi bersama Terdakwa berangkat dari rumahnya per. Jai di kampung Tolo-tolo kelurahan Tolo Selatan Kecamatan Kelara Kabupaten Jeneponto dengan menggunakan sepeda motor milik Terdakwa, dimana saksi Salam bin Tama membonceng Terdakwa kemudian kami (saksi dan Terdakwa) masuk di desa Sapanang kemudian menuju kampung Kalakkara dan saksi Salam bin Tama melihat 1 (satu) unit sepeda motor milik saksi Subair bin Sodding terparkir dipinggir jalan dan tidak ada orangnya/pemilikinya sehingga saksi Salam bin Tama memberhentikan sepeda motor yang dikendarainya lalu Terdakwa langsung turun dan atas sepeda motor tersebut lalu mendekatinya kemudian mengunci menggunakan kunci T, setelah itu saksi Salam mengstater dan bunyi, kemudian saksi Salam bin Tama mengendarai sepeda motor milik saksi korban tersebut sedangkan Terdakwa mengendarai sepeda motornya sendiri meninggalkan tempat kejadian, kemudian kami (saksi Salam bin Tama dan Terdakwa) kembali kejurusan yang ditempati masuk, lanjut kejurusan Kelara (Tolo) kemudian kami (saksi Salam bin Tama dan Terdakwa) langsung ke Kampung Senia Kabupaten Bantaeng dan kami (saksi Salam bin Tama dan Terdakwa) bertemu dengan lelaki Mudding kemudian lelaki Mudding menyerahkan uang hasil penjualan sepeda motor tersebut kepada saksi Salam bin Tama sebanyak Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu) rupiah, dimana saksi Salam bin Tama mendapat pembagian sebanyak Rp1.000.000 (satu juta rupiah), sedangkan Terdakwa sebanyak Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah), kemudian kami (saksi Salam bin Tama dan Terdakwa) kembali ke Tolo-tolo dimana saksi Salam bin Tama dibonceng oleh Terdakwa, sedangkan Terdakwa langsung kembali ke rumahnya di Malakaji dan saksi Salam juga menjelaskan di BAPnya jika saksi Salam sudah dua kali melakukan pencurian sepeda motor bersama-sama dengan Terdakwa yaitu di Kampung Kalakkara dan Kampung Ganrang Batu dan selain dengan Terdakwa, saksi Salam bin Tama juga pernah melakukan pencurian sepeda motor sebanyak dua kali dengan lelaki Sampara di Kampung Tamalatea serta saat saksi Salam bin Tama mengaku saat diperiksa sebagai saksi dalam perkara Terdakwa dalam kasus yang sama dengan yang dituduhkan

Hal. 9 dari 18 hal. Put. Nomor 1238 K/PID/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terhadap Terdakwa (spilitsing), saksi Salam bin Tama telah berstatus Terpidana sehingga diperiksa di Rutan Klas IIB Jeneponto dalam keadaan santai dan tidak dipaksa begitupun saat saksi diperiksa sebagai tersangka oleh penyidik Poires jeneponto ketika saksi memberikan keterangan di BAP, saksi Salam bin Tama juga tidak dipaksa, dipukul atau dibujuk dan saksi Salam bin Tama memberikan keterangan dalam keadaan santai begitupun di depan persidangan;

4. Keterangan saksi Sampara bin Maudu, keterangan saksi diberikan dibawah sumpah dibacakan didepan persidangan, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa SANGKI Bin MANAI yakni om saksi karena Terdakwa sepupu dua kali dengan bapak saksi dan ada hubungan kerja yaitu samasama melakukan pencurian dan saksi mengetahui saksi Salam bin Tama bersama dengan Terdakwa yang telah melakukan pencurian sepeda motor merk Yamaha Vega ZR di Kampung Kalakkara Kelurahan Empoang Utara Kecamatan Binamu Kabupaten Jeneponto sewaktu diberitahukan oleh saksi Salam bin Tama bersama Terdakwa pada han dan tanggalnya saksi lupa pada bulan April 2016 sekitar jam 08.00 Wita dan saksi diberitahukan dijalanan depan lapangan sepak bola Rumbia tepatnya di Kampung Rumbia, Desa Rumbia, Kecamatan Rumbia, Kabupaten Jeneponto dan adapun sebabnya sehingga saksi Salam bin Tama bersama dengan Terdakwa menyampaikan kepada saksi bila telah berhasil melakukan pencurian sepeda motor karena saksi juga kalau berhasil melakukan pencurian pasti saksi menyampaikannya dan saksi juga sering bersama-sama saksi Salam bin Tama dan Terdakwa melakukan pencurian sepeda motor di Wilayah Kabupaten Bantaeng, saksi berdasarkan penyampaian saksi Salam bin Tama kepada saksi bahwa yang menjual sepeda motor tersebut adalah Terdakwa kepada lelaki Mudding dengan harga sebesar Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah), dimana saksi Salam bin Tama mendapat pembagian sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) sedangkan Terdakwa sebanyak Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) ;

5. Keterangan saksi Jusman, S.H., (saksi Verbalisan), di bawah sumpah di depan persidangan, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :



- Bahwa bertugas di Polres Jeneponto selaku Penyidik Pembantu dan yang melakukan penyidikan terhadap perkara Terdakwa SANGKI Bin MANAI dan saksi Salam bin Tama (terpidana) dalam kasus pencurian 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Vega ZR milik saksi Subair Bin Sodding yang kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 02 April 2016 sekitar pukul 13.00 WITA bertempat di pinggir jalan Kampung Kalakkara, Kelurahan Empoang Utara, Kecamatan Binamu, Kabupaten Jeneponto, Terdakwa dijadikan sebagai Tersangka dalam kasus pencurian 1 (satu) unit sepeda motor milik saksi korban Subair bin Sodding berdasarkan keterangan yang diberikan oleh saksi Salam bin Tama yang lebih dahulu ditangkap yang menerangkan jika telah melakukan pencurian sepeda motor korban bersama dengan Terdakwa dan selain itu saksi Salam juga pernah melakukan pencurian sepeda motor bersama dengan lelaki Sampara yang saat ini sementara menjalani pidana penjara di Lapas Gunung Sari Makassar dalam perkara lain sehingga dari keterangan saksi Salam bin Tama tersebut dilakukan pengembangan dengan memeriksa lelaki Sampara dan oleh lelaki Sampara membenarkan hal tersebut lalu dilakukan pencarian terhadap Terdakwa dan akhirnya Terdakwa berhasil ditangkap namun Terdakwa tidak mengakui perbuatannya tetapi tidak dapat membuktikan alasannya dan Teknik Penyidikan yang saksi lakukan terhadap saksi Salam bin Tama dengan cara saksi Salam bin Tama diperiksa selaku saksi dalam perkara Terdakwa dilakukan di Rutan Klas IIB Jeneponto dengan tanya jawab dan dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan saksi yangmana saksi Salam bin Tama diperiksa dalam keadaan santai, tidak ditekan, dibujuk, maupun dengan kekerasan dan setelah saksi selesai memeriksa saksi Salam bin Tama sesuai dengan keterangan yang diberikannya dalam BAP maka saksi memberikan BAP untuk dibaca oleh saksi Salam bin Tama tetapi saat itu tidak ada keterangannya yang dikoreksi dan membenarkan semua keterangannya dan setuju dengan keterangannya di BAP dan keterangan yang diberikannya dalam BAP pun sama ketika saksi Salam bin Tama menjadi tersangka diperkara yang sama dengan Terdakwa (splitsing) dan saksi Salam dan Terdakwa menjadi DPO dalam perkara pencurian di Polres Bantaeng ;



**B. Alat Bukti Surat**

Berupa Berkas Perkara No. Polisi : C.101/46/X/2016/RESKRIM tanggal 28 Oktober 2016 yang dibuat dan ditandatangani oleh Penyidik Polres Jeneponto dan putusan Hakim Pengadilan Negeri Jeneponto Nomor 81/Pid.B/2016/PN.Jnp tanggal 19 Oktober 2016 atas nama Terdakwa Salam bin Tama dan telah berkekuatan hukum tetap (*Incracht Van Gewijsde*) ;

**C. Petunjuk**

Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di atas berupa keterangan saksi-saksi dan alat bukti surat, di atas dikaitkan/dihubungkan dengan aturan hukum yakni berupa yurisprudensi dan undang-undang yang berkaitan dengan perkara ini yakni :

- Sesuai Pasal 185 ayat (1), (3) dan (4) KUHAP, Pasal 162 Ayat (2) KUHAP serta Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 65/PUU-V/II/2010 yang menyatakan Pasal 1 angka 26 dan angka 27 ;Pasal 65; Pasal 116 Ayat (3) dan Ayat (4) serta Pasal 184 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum acara Pidana (Lembaran Negara RI Tahun 1981 Nomor 76 dan Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3209) tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang pengertian saksi dalam Pasal 1 angka 26 dan angka 27; Pasal 65; Pasal 116 ayat (3) dan ayat (4) serta Pasal 184 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara RI tahun 1981 Nomor 76 dan Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3209) tidak dimaknai termasuk pula” orang yang dapat memberikan keterangan dalam rangka Penyidikan, Penuntutan, dan Peradilan suatu Tindak pidana yang tidak selalu ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri” dengan demikian keterangan saksi Subair Bin Sodding, Yana dg Bajeng binti Sodding dg Nyele dan Jusman yang keterangannya diberikan di bawah sumpah di depan persidangan dan keterangan saksi Sampara bin Maudu yang keterangannya dibacakan di depan persidangan yang sebelumnya keterangan tersebut diberikannya di bawah sumpah di depan Penyidik yang mana jika keterangan itu sebelumnya telah diberikan di bawah sumpah, maka keterangan itu disamakan nilainya dengan keterangan saksi di bawah sumpah yang diucapkan di sidang dimana saksi Yana dg Bajeng binti Sodding dg Nyele telah melihat sepeda motor suaminya yakni saksi Subair bin Sodding lewat dikendarai oleh seseorang yang saksi tidak



ketahui identitasnya yang belakangan diketahui adalah saksi Salam bin Tama beriringan dengan seseorang yang cirinya-cirinya seperti Terdakwa juga mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor (perkaranya displit dengan saksi Salam bin Tama dimana saksi Salam bin Tama telah terbukti dan putusannya telah berkekuatan hukum tetap terungkap fakta di persidangan jika Saksi Salam bin Tama melakukan pencurian sepeda motor milik saksi Subair bin Sodding bersama Terdakwa) dan saksi Subair bin Sodding, Sampara bin Maudu dan saksi Jusman yang mendengar sendiri dari saksi Salam bin Tama jika Saksi Salam bin Tama melakukan pencurian sepeda motor milik saksi Subair bin Sodding bersama Terdakwa sehingga dari keterangan saksi-saksi tersebut dapat dijadikan sebagai alat bukti keterangan saksi maupun alat bukti petunjuk untuk membuktikan perbuatan Terdakwa ;

- Pencabutan sebagian keterangan saksi Salam bin Tama di depan persidangan, yang mana mencabut sebagian keterangannya di BAP Penyidik serta keterangannya dalam Putusan Pengadilan Negeri Jeneponto yang telah mengadili dan memutuskan perkara Salam bin Tama (*splitsing* perkara Terdakwa) yang lebih dahulu diajukan ke persidangan yang terkait peran Terdakwa pada pemeriksaan di penyidikan dan keterangan yang diberikan di depan persidangan saat diperiksa selaku Terdakwa dikarenakan saksi Salam bin Tama mendapat kekerasan (dipukul) saat ditangkap oleh Polisi dan terhadap keterangan saksi Salam bin Tama tersebut dimana saksi Salam bin Tama juga menjadi Terdakwa (saat ini berstatus Terpidana) dalam berkas perkara *Splitsing* dengan perkara Terdakwa dimana dalam keterangannya di BAP penyidikan baik selaku saksi maupun sebagai Terdakwa dan di Salinan Putusan Pengadilan Negeri Jeneponto yang memutus saksi Salam bin Tama melakukan pencurian dengan pemberatan yang dilakukan bersama Terdakwa dan putusan tersebut telah berkekuatan hukum tetap (*incracht*), Hakim Ketua Sidang dan Hakim Anggota I (yang merupakan anggota Majelis Hakim yang ikut mengadili dan memutus perkara saksi Salam bin Tama yang merupakan *splitsing* dari perkara Terdakwa) telah memperingatkan saksi Salam bin Tama akan perbedaan keterangan dimaksud namun saksi Salam bin Tama tetap menarik sebagian keterangannya tersebut dengan alasan yang sama namun saksi Salam bin Tama tidak dapat membuktikan alasannya dan bahkan saksi Salam bin Tama saat





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diajukan sebagai saksi di depan persidangan dalam perkara Terdakwa menerangkan jika saksi saat diperiksa selaku saksi dalam perkara Terdakwa, saksi Salam bin Tama telah berstatus terpidana dan diperiksa oleh penyidik di Rutan Klas II B Jeneponto dan saat itu saksi diperiksa dalam keadaan santai, tidak dipaksa begitupun saat saksi di BAP selaku tersangka oleh penyidik Polres Jeneponto dan hal yang sama juga diterangkan oleh saksi verbalisan yakni saksi Jusman didepan persidangan yang memeriksa saksi Salam bin Tama yangmana teknik pemeriksaan sudah sesuai dengan prosedur sebagaimana yang diterangkan oleh saksi Salam bin Tama sehingga perbedaan keterangan saksi Salam bin Tama dengan menarik keterangannya didepan persidangan terkait peran Terdakwa tanpa alasan yang masuk akal dan dapat dianggap keterangan itu tidak benar dan keterangan yang diberikan di BAP Penyidik serta keterangan dalam Salinan Putusan Pengadilan Negeri Jeneponto yang mengadili dan memutus perkara saksi Salam bin Tama yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut tetap menganggap keterangan yang terdapat dalam BAP penyidikan yang dipergunakan (M Yahya Harhap, SH - Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP Edisi Kedua, Penerbit Sinar Grafika, Halaman 185 dan sesuai Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung tanggal 25 Pebruari 1960, Nomor 225 K/Kr/1960, putusan tanggal 25 Juni 1961, Nomor 6 K/Kr/1961 dan putusan tanggal 27 September 1961, Nomor 5 K/Kn/1961, yang menegaskan: pengakuan yang diberikan di luar sidang tidak dapat dicabut kembali tanpa dasar alasan" untuk itu pencabutan keterangan saksi Salam bin Tama tersebut haruslah dikesampingkan ;

Alat bukti surat yang ada urgensinya dengan perkara Terdakwa berupa Berkas Perkara Nomor Polisi : C.101/46/X/2016/RESKRIM tanggal 28 Oktober 2016 yang dibuat dan ditandatangani oleh Penyidik Polres Jeneponto yang mana okeh saksi-saksi telah membenarkan keterangannya dalam BAP sebagaimana Yurisprudensi MA RI Nomor 1158 K/Pid/1985 tanggal 14 Desember 1985 yang menyatakan bahwa BAP saksi maupun Terdakwa merupakan alat bukti surat dan Putusan Hakim Pengadilan Negeri Jeneponto Nomor 81/Pid.B/2016/PN.Jnp tanggal tanggal 19 Oktober 2016 atas nama Terdakwa Salam bin Tama dan telah berkekuatan hukum tetap (*Incracht Van Gewijsde*) dimana saksi Salam bin Tama tersebut juga menjadi Terdakwa (*splitsing*) dengan perkara Terdakwa SANGKI Bin MANAI yang mana putusan

Hal. 14 dari 18 hal. Put. Nomor 1238 K/PID/2017

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dikeluarkan oleh suatu majelis yang berwenang dalam hal ini susunan Majelis yakni Sunaryanto, S.H.,M.H.. sebagai Hakim Ketua, Anton Saiful Rizal, S.H., Jumiati, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 19 Oktober 2016 oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Anton Saiful Rizal, S.H., dan Putu Bisma Wijaya, S.H., M.H., yang secara bulat mengadili dan memutus yakni jika Terdakwa Salam bin Tama adalah pelaku pencurian bersama Terdakwa SANGKI Bin MANAI, sehingga putusan tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 187 huruf b KUHP namun hal tersebut diputus sangat kontradiktif dengan putusan yang dijatuhkan, karena selain kedua perkara tersebut (Salam bin Tama dan SANGKI Bin MANAI) memiliki anggota majelis yang sama, namun pertimbangan dalam menjatuhkan putusan berbeda, selain itu salah satu Hakim Anggota I Putu Bisma Wijaya, S.H.,M.H. juga berpendapat berbeda (*disenting opinion*) dengan Ketua Majelis Hakim yakni Rahmat Al Amin, S.H. dan Hakim Anggota II Jumiati, S.H., M.H. dengan salah satu alasannya dalam menilai keterangan saksi, Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini seharusnya perlu memperhatikan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 185 K/Pid/1982 yang antara lain menyatakan :

"adanya keadaan tertentu yang mendorong dan melatar belakangi saksi-saksi yang memberikan keterangan". Demikian pula dalam Pasal 185 ayat (6) KUHP telah dengan tegas menyatakan "Dalam menilai kebenaran keterangan seorang saksi, Hakim harus dengan sungguh-sungguh memperhatikan Putusan Mahkamah :

- Persesuaian antara keterangan saksi satu dengan yang lainnya;
  - Persesuaian antara keterangan saksi dengan alat bukti lainnya ;
  - Alasan yang mungkin dipergunakan oleh saksi untuk memberikan keterangan yang tertentu;
  - Cara hidup dan kesusilaan saksi serta segala sesuatu yang pada umumnya dapat mempengaruhi dapat tidaknya keterangan itu dipercaya ;
- Memperhatikan fakta di atas jika terdapat jika terdapat 3 (tiga) alat bukti yang dihadirkan oleh Penuntut Umum di depan persidangan untuk membuktikan perbuatan Terdakwa, maka tidak ada lagi dasar bagi Majelis Hakim untuk menyatakan Terdakwa tidak bersalah/membebasikan dari dakwaan penuntut umum, selain itu jika dihubungkan dengan Pasal 183 KUHP mengenai masalah keyakinan hakim terhadap suatu perkara, maka menurut Penuntut Umum berpendapat jika tentunya keyakinan Majelis Hakim tetaplah harus

Hal. 15 dari 18 hal. Put. Nomor 1238 K/PID/2017



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan dan alat bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum di depan persidangan untuk menentukan bersalah tidak seseorang ;

- II. Bahwa menurut Penuntut Umum, jika tindakan Ketua Majelis Hakim Rahmat Al Amin, S.H. pada saat setelah mendengarkan keterangan saksi, dimana Ketua Majelis Hakim Rahmat Al Amin, S.H. sempat menyatakan di depan persidangan tentang keyakinannya/argumen "jika Terdakwa bisa bebas" karena dalam perkara a quo alat bukti keterangan saksi yang dihadirkan tidak ada yang melihat langsung perbuatan pencurian, padahal apapun alasannya Majelis Hakim tidak bisa menyatakan keyakinannya tentang suatu perkara kecuali disimpulkan di dalam putusannya vide Pasal 158 KUHAP "Hakim dilarang menunjukkan sikap atau mengeluarkan pernyataan disidang tentang keyakinan mengenai salah atau tidaknya Terdakwa" maka Penuntut Umum bertanya ada apa seorang Ketua Majelis Hakim mengeluarkan pernyataan demikian ;
- III. Bahwa saksi Salam bin Tama saat pertamakali memberikan keterangan didepan persidangan untuk bersaksi dalam perkara Terdakwa yangmana saksi Salam bin Tama menarik sebagian keterangannya di BAP Penyidik dan Putusan Hakim Pengadilan Negeri Jeneponto Nomor :81/Pid.B/2016/PN.Jnp tanggal tanggal 19 Oktober 2016 atas nama Terdakwa Salam bin Tama dan telah berkekuatan hukum tetap (*Incracht Van Gewijsde*) dimana saksi Salam bin Tama tersebut juga menjadi Terdakwa (*splitsing*) dengan perkara Terdakwa SANGKI Bin MANAI terkait peran Terdakwa sehingga Hakim Ketua sidang dan Hakim Anggota I (yang merupakan anggota Majelis Hakim yang ikut mengadili dan memutus perkara saksi Salam bin Tama yang merupakan *splitsing* dan perkara Terdakwa) telah memperingatkan saksi Salam bin Tama akan perbedaan keterangan dimaksud namun saksi Salam bin Tama tetap menarik sebagian keterangannya tersebut dengan alasan yang sama namun saksi Salam bin Tama tidak dapat membuktikan alasannya sehingga Penuntut umum secara lisan meminta kepada Majelis Hakim agar terhadap saksi Salam bin Tama dijadikan tersangka karena telah memberikan sumpah/keterangan palsu namun hal itu tidak ditanggapi oleh Ketua Majelis Hakim padahal hal tersebut penting untuk menguji keterangan saksi Salam bin Tama, hal tersebut sesuai dengan Pasal 174 ayat (3) KUHAP ;

**Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut Mahkamah Agung berpendapat :**

Hal. 16 dari 18 hal. Put. Nomor 1238 K/PID/2017



- Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan karena putusan *Judex Facti* yang membebaskan Terdakwa dari segala dakwaan tidak salah dan telah menerapkan peraturan hukum sebagaimana mestinya. Putusan *Judex Facti* juga telah mempertimbangkan fakta hukum yang relevan secara yuridis dengan tepat dan benar sesuai dengan fakta hukum yang terungkap di persidangan.
- Bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan, ternyata yang mengambil sepeda motor saksi korban Subair yang sedang diparkir di dekat penambangan pasir adalah saksi Salam bin Tama sendirian. Saksi Salam bin Tama pada pemeriksaan pendahuluan di depan Penyidik terpaksa menerangkan telah mengambil sepeda motor bersama Terdakwa karena saksi Salam bin Tama tidak tahan disiksa, dipukuli, dianiaya, dan bahkan ditembak oleh oknum Penyidik, sehingga saksi Salam terpaksa menyebut nama Terdakwa karena ketakutan akan dipukuli dan ditembak lagi.
- Bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, perbuatan materiil Terdakwa tidak memenuhi unsur tindak pidana Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP pada Dakwaan Primair dan Pasal 362 KUHP pada Dakwaan Subsidair. Oleh karena itu *Judex Facti* telah tepat dan benar mempertimbangkan dan memutuskan Terdakwa bebas dari segala dakwaan.
- Bahwa selain itu alasan kasasi Penuntut Umum merupakan penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan. Hal tersebut tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan tingkat kasasi, karena pemeriksaan kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkan suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang atau apakah pengadilan melampaui batas wewenangnya sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 KUHAP.

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut harus ditolak ;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dibebaskan dari semua dakwaan Penuntut Umum, maka biaya perkara dibebankan kepada Negara ;



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan Pasal 191 Ayat (1) KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

**M E N G A D I L I :**

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/**Penuntut Umum** pada **Kejaksaan Negeri Jeneponto** tersebut ;
- Membebankan biaya perkara kepada Negara ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Senin tanggal 11 Desember 2017** oleh **Dr. Artidjo Alkostar, S.H., LLM.** Ketua Kamar Pidana Mahkamah Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Maruap Dohmatiga Pasaribu, S.H. M.Hum.** dan **H. Eddy Army, S.H., M.H.** Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari dan tanggal itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh **Agustina Dyah Prasetyaningsih, S.H.** Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/**Penuntut Umum** dan **Terdakwa.**

Hakim-Hakim Anggota:

ttd./

Maruap Dohmatiga Pasaribu, S.H., M.Hum.

ttd./

H. Eddy Army, S.H., M.H.

Ketua Majelis :

ttd./

Dr. Artidjo Alkostar, S.H., LLM.

Panitera Pengganti :

ttd./

Agustina Dyah Prasetyaningsih, S.H.

Untuk salinan  
MAHKAMAH AGUNG R.I.  
a.n.Panitera  
Panitera Muda Perkara Pidana

**Dr. Sudharmawatiningsih, S.H., M.Hum**  
**NIP. : 196110101986122001**

Hal. 18 dari 18 hal. Put. Nomor 1238 K/PID/2017